



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 57 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA, PINJAM PAKAI, KERJASAMA PEMANFAATAN, BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Lampiran I Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Romawi V angka 2 bertentangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang sehingga perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA, PINJAM PAKAI, KERJASAMA PEMANFAATAN, BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA BARANG MILIK DAERAH.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan bangun Serah Guna Barang Milik Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah Romawi V angka 2 diubah, sehingga keseluruhan Romawi V menjadi berbunyi sebagai berikut :

V. Ketentuan dalam Penyewaan Barang Milik Daerah

1. Barang milik daerah dapat disewakan kepada pihak lain, sepanjang menguntungkan daerah ;
2. Jangka waktu penyewaan barang milik daerah **minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun** setelah tanggal ditandatanganinya surat perjanjian sewa menyewa dan dapat diperpanjang.
3. Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
4. Penetapan besaran tarif ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan perhitungan besaran sewa sebagai berikut :

- a. Formula Sewa Tanah Kosong :

$$3,33\% \times (\text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}) = \text{Sewa tanah.}$$

(nilai tanah dihitung berdasarkan hasil penilaian estimasi terendah menggunakan NJOP/M²).

- b. Formula Sewa Tanah dan Bangunan :

$$(3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}) + (6,64\% \times \text{Lb} \times \text{Hs} \times \text{Nsb}) = \text{STB}$$

Keterangan :

STB = Sewa Tanah dan Bangunan.

Lb = Luas lantai bangunan (M²).

Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M²).

Nsb = Nilai sisa bangunan (%).

- Penyusutan untuk bangunan permanen = 2%/tahun.

- Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4%/tahun.

- Penyusutan untuk bangunan darurat = 10%/tahun.

- Penyusutan maksimal = 80%.

- c. Formula Sewa Prasarana Bangunan :

$$6,64\% \times \text{Hp} \times \text{Nsp} = \text{SPB.}$$

Keterangan :

SPB = Sewa Prasarana Bangunan.

Hp = Harga prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp).

Nsp = Nilai sisa prasarana bangunan (%)

Besar penyusutan/tahun dihitung dengan ketentuan :

- pekerjaan halaman = 5%.
- mesin/instalasi = 10%.
- furniture/elektronik = 25%.
- Penyusutan maksimal = 80%.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 31 Januari 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 57 SERI : E .